

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PAJAK DAERAH DI KOTA TASIKMALAYA (Studi tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (PBB-P2))

Agung Arif Revolian*, Basuki Rahmat

STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

e-mail co Author: * arvianagung.1212@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pajak daerah di Kota Tasikmalaya, dengan penekanan khusus pada Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (PBB-P2). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dan lapangan, termasuk observasi dan wawancara mendalam. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah seperti reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan pajak daerah di Kota Tasikmalaya, khususnya PBB-P2, sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi kondisi lingkungan, interaksi antar organisasi, ketersediaan sumber daya untuk mendukung implementasi program, serta karakteristik dan kompetensi pelaksana kebijakan. Keberhasilan kebijakan ini mencerminkan adanya sinergi antara berbagai elemen yang terlibat dalam proses pelaksanaan pajak daerah di Kota Tasikmalaya.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kewajiban finansial yang harus dibayar oleh individu atau entitas hukum kepada negara, berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, tanpa menerima imbalan langsung yang setara. Dana yang terkumpul dari pajak digunakan oleh pemerintah untuk mendanai berbagai kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan, serta program kesejahteraan sosial. Selain itu, pajak berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial melalui redistribusi pendapatan. Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), serta pajak kendaraan bermotor. Setiap jenis pajak diatur oleh ketentuan hukum yang berbeda di setiap negara.

Pajak memiliki peran penting dalam pembangunan negara, karena merupakan sumber utama pendapatan pemerintah yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik. Fungsi utama pajak yaitu sebagai alat redistribusi pendapatan dan penggerak ekonomi, di mana dana yang terkumpul digunakan untuk

membiayai pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, serta program-program kesejahteraan sosial. Selain itu, pajak juga berperan dalam mengatur perekonomian, seperti mengendalikan inflasi, mendorong investasi, serta mengurangi ketimpangan sosial.

Peraturan perpajakan di Indonesia diatur melalui berbagai undang-undang yang memberikan dasar hukum bagi penerapan pajak di negara ini. Pajak di Indonesia terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat mencakup pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), yang diatur oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Di sisi lain, pajak daerah diatur oleh Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), yang memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak seperti pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan (PBB), serta pajak lainnya sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Peraturan-peraturan ini bertujuan untuk mengelola penerimaan negara dari sektor pajak secara efektif dan transparan, serta mendukung pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Selain itu, sistem perpajakan elektronik telah diterapkan untuk mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Indonesia dikenakan atas tanah dan bangunan yang berada di wilayah perdesaan maupun perkotaan. PBB-P2 merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat daerah. Pajak ini dihitung berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) dari tanah dan bangunan, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Objek yang dikenakan PBB-P2 mencakup tanah dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh individu atau badan hukum. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemungutan PBB-P2 sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak ini juga bertujuan untuk mendorong pemanfaatan tanah dan bangunan secara optimal serta mengurangi spekulasi terhadap properti.

Pemungutan dan pencapaian target dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di daerah menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan. Salah satu tantangan utama yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak, sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang pentingnya pajak bagi pembangunan daerah. Selain itu, data yang tidak akurat mengenai objek pajak seperti luas tanah dan bangunan sering kali menjadi masalah, sehingga menghambat proses penentuan nilai pajak yang tepat. Hambatan lainnya yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi di tingkat pemerintah daerah, yang mengakibatkan proses pendataan dan penagihan pajak menjadi kurang efisien. Permasalahan ini diperburuk oleh rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, baik karena alasan ekonomi maupun ketidakpercayaan terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan pajak oleh pemerintah daerah.

Upaya peningkatan koordinasi antar instansi terkait serta pembaruan data objek pajak secara berkala sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Pemerintah Kota Tasikmalaya, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, mengatur berbagai jenis pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 dikenakan atas tanah dan bangunan di kawasan perdesaan maupun perkotaan di Kota Tasikmalaya. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mengoptimalkan penerimaan PBB-P2. Target penerimaan pajak ditentukan berdasarkan potensi pajak yang ada, dengan memperhatikan perkembangan wilayah dan jumlah objek pajak. Namun, pelaksanaan PBB-P2 sering menghadapi kendala, seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kesulitan dalam memperbarui data objek pajak, yang menyebabkan adanya perbedaan antara target dan realisasi penerimaan pajak. Pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan efisiensi pengelolaan PBB-P2 melalui berbagai langkah, seperti sosialisasi, penyederhanaan prosedur pembayaran, dan penerapan sanksi bagi wajib pajak yang tidak mematuhi ketentuan.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan/Perkotaan (PBB-P2) adalah salah satu bentuk kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Menurut Agustino (2008), kebijakan didefinisikan sebagai keputusan yang dibuat oleh pihak pemerintah dengan tujuan mencapai sasaran tertentu, sering kali dalam bentuk program, undang-undang, atau peraturan. Kebijakan publik berfungsi sebagai instrumen utama bagi pemerintah dalam mengarahkan pembangunan, mendorong perubahan sosial, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dunn (2003) menjelaskan bahwa kebijakan publik melibatkan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas publik untuk mengatasi permasalahan masyarakat, melalui proses yang meliputi identifikasi masalah, penyusunan alternatif solusi, serta pelaksanaan dan evaluasi hasilnya.

Wahab (2008) memberikan pengertian lain tentang kebijakan publik sebagai rangkaian keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menangani isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat. Kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pemerintah. Proses kebijakan publik meliputi beberapa tahapan kunci, yaitu formulasi, implementasi, dan evaluasi, masing-masing memiliki peran penting untuk memastikan kebijakan tersebut efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya.

Widodo (2007) mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menangani permasalahan masyarakat melalui program dan regulasi, dengan penekanan pada pentingnya analisis kebijakan. Analisis ini mencakup pemahaman konteks sosial-politik, identifikasi masalah, pengembangan alternatif kebijakan, dan evaluasi hasil. Di sisi lain, Winarno (2012) menjelaskan bahwa kebijakan publik terdiri dari serangkaian keputusan atau tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi masalah atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan publik pada dasarnya adalah proses

kompleks yang mencakup perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi untuk menangani berbagai isu masyarakat serta mencapai tujuan pemerintahan.

Implementasi kebijakan sangat penting dalam mencapai tujuan tersebut. Tachjan (2006) menekankan bahwa tahap implementasi adalah kunci dalam proses kebijakan publik, karena pada tahap ini keputusan politik atau kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah diterapkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Cheema dan Rondinelli (dikutip dalam Subarsono, 2005, hal. 101) menyebutkan beberapa faktor utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan dalam program-program pemerintah desentralisasi. Pertama, kondisi lingkungan sosial dan budaya serta keterlibatan penerima program dapat memengaruhi efektivitas implementasi. Kedua, hubungan antar organisasi sangat penting; dukungan dan koordinasi antara berbagai instansi berperan dalam kesuksesan program. Ketiga, ketersediaan sumber daya organisasi, baik manusia maupun non-manusia, diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan secara optimal. Terakhir, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana, termasuk struktur birokrasi dan norma-norma yang berlaku, juga berpengaruh signifikan terhadap bagaimana kebijakan diterjemahkan dan diimplementasikan. Keempat faktor ini saling berhubungan dan mempengaruhi sejauh mana kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan dengan sukses dalam konteks desentralisasi.

Beberapa studi terkait kebijakan PBB-P2 menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak dan pengelolaan pajak yang lebih baik (Eka, dkk. 2017). Penelitian lain menunjukkan bahwa pemungutan PBB berperan penting dalam peningkatan pendapatan asli daerah, meskipun tantangan terkait kepatuhan wajib pajak dan administrasi masih perlu diatasi untuk memaksimalkan pendapatan (Nuhra, 2017). Implementasi kebijakan PBB-P2 merupakan aspek penting dalam pembangunan daerah, karena pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan, yang mendukung pembiayaan berbagai program dan proyek pembangunan.

Menganalisis keberhasilan serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan kebijakan pajak daerah, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), adalah langkah penting untuk mendukung pembangunan daerah. PBB-P2 berfungsi sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah, dan efektivitasnya memengaruhi langsung kapasitas fiskal daerah untuk melaksanakan berbagai program pembangunan. Pengelolaan PBB-P2 yang sukses dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), yang kemudian dapat dialokasikan untuk infrastruktur, pelayanan publik, dan program sosial.

Faktor-faktor pendukung seperti pemahaman dan kepatuhan masyarakat, serta sistem administrasi yang efisien, berkontribusi besar terhadap optimalisasi penerimaan pajak. Sebaliknya, faktor-faktor penghambat seperti rendahnya kesadaran pajak, ketidakakuratan data, dan kendala administratif dapat mengurangi efektivitas kebijakan dan menghambat pencapaian target pendapatan. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai faktor-faktor ini tidak hanya membantu dalam

mengevaluasi kebijakan yang ada tetapi juga dalam merumuskan strategi perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan PBB-P2, yang pada akhirnya mendukung pembangunan dan kesejahteraan daerah.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif. Pendekatan ini untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai implementasi kebijakan PBB-P2, dengan menilai perspektif dan pengalaman langsung dari pelaku dan pihak-pihak terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu studi kepustakaan yang melibatkan kajian dokumen dan literatur relevan, serta studi lapangan yang mencakup observasi langsung dan wawancara dengan narasumber terpilih untuk memperoleh informasi yang lebih konkret dan aktual. Teknik analisis data dalam penelitian ini melibatkan beberapa tahap, yaitu reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, display data untuk memvisualisasikan data yang telah dikumpulkan, verifikasi untuk memastikan keakuratan data, dan penarikan kesimpulan untuk menyimpulkan temuan yang diperoleh dari analisis tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengoptimalkan kinerja pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sangat penting karena pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah, yang digunakan untuk membiayai berbagai layanan publik dan pembangunan infrastruktur. Dengan mengoptimalkan kinerja pemungutan PBB-P2, pemerintah dapat memastikan bahwa potensi pendapatan dari sektor ini tidak terlewatkan dan dikelola dengan baik. Efektivitas dan efisiensi tata kelola pemungutan PBB-P2 juga krusial karena dapat mengurangi kebocoran pendapatan dan memastikan bahwa proses pemungutan berjalan lancar, yang melibatkan penerapan sistem dan prosedur yang transparan serta teknologi informasi yang memadai untuk memudahkan administrasi dan pengawasan.

Selain itu, meningkatkan capaian realisasi PBB-P2 berarti meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan efektivitas penagihan, sehingga target pendapatan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan lebih baik. Hal ini dapat dicapai melalui penyuluhan kepada masyarakat, penegakan hukum yang konsisten, dan peningkatan kualitas layanan publik terkait administrasi pajak. Semua langkah ini saling berkaitan dan berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Kota Tasikmalaya, melalui Badan Pendapatan Kota, telah mengimplementasikan regulasi mengenai pajak daerah yang mencakup sejumlah jenis pajak yang wajib dibayar oleh masyarakat dan pelaku usaha. Pajak-pajak tersebut meliputi pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, Pajak Penerangan Jalan (PPJ), parkir, air tanah, Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Bea Perolehan Hak atas Tanah

dan Bangunan (BPHTB). Implementasi pajak ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, mendukung pembangunan, serta memperbaiki pelayanan publik di Kota Tasikmalaya. Data realisasi penerimaan pajak daerah Kota Tasikmalaya dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan target yang telah dicapai sebagai berikut:

Tabel 1
Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2021

No	Jenis Pajak	2021				
		Target		Realisasi	%	
		Murni	Perubahan		Murni	Perubahan
1	Hotel	4.500.000.000	4.196.450.000	4.853.563.452	107,86	115,66
2	Restoran	22.530.000.000	16.950.000.000	19.403.584.053	86,12	114,48
3	Hiburan	4.000.000.000	675.000.000	872.859.525	21,82	129,31
4	Reklame	3.800.000.000	4.150.000.000	4.196.943.524	110,45	101,13
5	PPJ	40.800.000.000	39.600.000.000	40.143.691.387	98,39	101,37
6	Parkir	1.620.000.000	757.200.000	824.119.863	50,87	108,84
7	Air Tanah	675.000.000	800.000.000	889.663.932	131,80	111,21
8	MBLB	240.000.000	480.000.000	504.707.373	210,29	105,15
9	PBB-P2	30.275.000.000	36.718.425.623	31.345.142.960	103,53	85,37
10	BPHTB	31.860.000.000	30.500.000.000	36.796.177.558	115,49	120,64
Jumlah		140.300.000.000	134.827.075.623	139.830.453.627	99,67	103,71

Sumber: Badan Pendapatan Dareah Kota Tasikmalaya, 2024.

Pada tahun 2021, penerimaan pajak daerah menunjukkan variasi antara target dan realisasi. Penerimaan pajak hotel mencapai 115,66% dari target perubahan dengan realisasi sebesar Rp 4.853.563.452. Pajak restoran berhasil mencapai 114,48% dari target perubahan dengan realisasi Rp 19.403.584.053. Pajak hiburan mencatat kenaikan signifikan, mencapai 129,31% dari target perubahan meski dengan nominal yang lebih kecil yaitu Rp 872.859.525. Penerimaan dari pajak reklame dan PPJ juga melebihi target, masing-masing mencapai 101,13% dan 101,37%. Pajak parkir, meskipun awalnya mengalami target yang rendah, berhasil mencapai 108,84% dari target perubahan dengan realisasi Rp 824.119.863. Penerimaan dari pajak air tanah dan MBLB juga melampaui target dengan persentase masing-masing 111,21% dan 105,15%. Pajak PBB-P2 dan BPHTB menunjukkan hasil yang berbeda; PBB-P2 hanya mencapai 85,37% dari target perubahan sementara BPHTB melampaui target hingga 120,64%. Secara keseluruhan, total penerimaan pajak daerah pada tahun 2021 mencapai Rp 139.830.453.627 atau 103,71% dari target perubahan, menunjukkan kinerja yang positif dalam pengumpulan pajak meski dengan beberapa variasi antar jenis pajak.

Tabel 2.
Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2022

No	Jenis Pajak	2022				
		Target		Realisasi	%	
		Murni	Perubahan		Murni	Perubahan
1	Hotel	4.659.789.500	6.012.979.600	6.348.870.135	136,25	105,59
2	Restoran	22.770.082.800	25.338.804.300	27.298.683.037	119,89	107,73
3	Hiburan	1.417.218.000	3.318.930.900	3.395.421.178	239,58	102,30
4	Reklame	4.227.962.000	4.127.949.800	4.312.513.353	102,00	104,47
5	PPJ	40.483.300.000	44.419.797.000	45.300.711.992	111,90	101,98
6	Parkir	1.183.001.000	1.453.080.700	1.522.452.769	128,69	104,77
7	Air Tanah	1.048.300.000	922.694.500	942.894.482	89,95	102,19
8	MBLB	732.911.000	668.777.700	679.580.000	92,72	101,62
9	PBB-P2	36.989.477.554	39.489.477.572	31.700.711.353	85,70	80,28
10	BPHTB	39.663.670.093	42.560.670.000	37.541.730.955	94,65	88,21
Jumlah		153.175.711.947	168.313.162.072	159.043.569.254	103,83	94,49

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya, 2024.

Pada tahun 2022, target dan realisasi penerimaan pajak daerah menunjukkan kinerja yang bervariasi di berbagai jenis pajak. Secara keseluruhan, realisasi penerimaan mencapai 103,83% dari target murni dan 94,49% dari target perubahan. Pajak hotel mencapai 136,25% dari target murni dan 105,59% dari target perubahan. Pajak restoran juga melampaui target dengan realisasi sebesar 119,89% dari target murni dan 107,73% dari target perubahan. Pajak hiburan mengalami peningkatan signifikan dengan realisasi sebesar 239,58% dari target murni dan 102,30% dari target perubahan. Pajak reklame dan pajak penerangan jalan (PPJ) juga melampaui target, masing-masing sebesar 102,00% dan 111,90% dari target murni, serta 104,47% dan 101,98% dari target perubahan. Namun, beberapa jenis pajak seperti pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) tidak mencapai target, dengan realisasi masing-masing sebesar 85,70% dan 94,65% dari target murni, serta 80,28% dan 88,21% dari target perubahan. Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa jenis pajak yang tidak mencapai target, kinerja penerimaan pajak daerah secara agregat tetap positif.

Tabel 3.
Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023

No	Jenis Pajak	2023				
		Target		Realisasi	%	
		Murni	Perubahan		Murni	Perubahan
1	Hotel	5.200.000.000	6.856.779.700	7.287.617.563	140,15%	106,28%
2	Restoran	22.952.118.400	30.250.564.500	31.467.249.420	137,10%	104,02%
3	Hiburan	1.428.375.300	3.565.192.200	3.625.965.310	253,85%	101,70%
4	Reklame	4.645.546.400	4.008.011.800	4.184.898.613	90,08%	104,41%
5	PPJ	42.170.153.600	46.659.733.400	47.424.456.524	112,46%	101,64%
6	Parkir	1.213.427.000	1.537.677.300	1.562.610.127	128,78%	101,62%
7	Air Tanah	1.063.114.400	666.739.300	676.326.782	63,62%	101,44%
8	MBLB	771.227.400	495.585.800	362.370.000	46,99%	73,12%
9	PBB-P2	37.046.027.200	31.700.711.353	29.942.220.823	80,82%	94,45%
10	BPHTB	40.218.286.200	36.739.191.276	38.649.819.568	96,10%	105,20%
Jumlah		156.708.275.900	162.480.186.629	165.183.534.730	105,41%	101,66%

Sumber: Badan Pendapatan Dareah Kota Tasikmalaya, 2024.

Pada tahun 2023, penerimaan pajak daerah menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan beberapa jenis pajak melampaui target yang telah ditetapkan. Pajak hotel berhasil melebihi target awal sebesar 140,15% dan mengalami peningkatan sebesar 106,28% dari target perubahan. Pajak restoran juga menunjukkan hasil yang positif dengan realisasi mencapai 137,10% dari target awal dan 104,02% dari target perubahan. Pajak hiburan mengalami kenaikan signifikan hingga 253,85% dari target awal dan 101,70% dari target perubahan. Pajak reklame dan PPJ (Pajak Penerangan Jalan) masing-masing mencapai 90,08% dan 112,46% dari target awal, dengan realisasi target perubahan sebesar 104,41% dan 101,64%. Pajak parkir dan air tanah juga melebihi target awal masing-masing sebesar 128,78% dan 63,62%, dengan realisasi target perubahan sebesar 101,62% dan 101,44%. Sementara itu, penerimaan pajak dari MBLB (Mineral Bukan Logam dan Batuan) dan PBB-P2 (Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan) masih di bawah target awal, dengan masing-masing mencapai 46,99% dan 80,82%, serta 73,12% dan 94,45% dari target perubahan. Penerimaan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) mencapai 96,10% dari target awal dan 105,20% dari target perubahan. Secara keseluruhan, total penerimaan pajak daerah tahun 2023 mencapai 105,41% dari target awal dan 101,66% dari target perubahan, menunjukkan kinerja yang positif dalam realisasi penerimaan pajak daerah.

Dari data di atas menunjukan penerimaan pajak daerah pada tahun 2023 mencatat pencapaian yang signifikan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan, jumlah target pajak sebesar 156.708.275.900 unit telah berhasil terlampaui dengan realisasi sebesar 165.183.534.730 unit, yang setara dengan mencapai 105,41% dari target awal. Beberapa jenis pajak menonjol dalam pencapaian tersebut, seperti pajak dari sektor hotel yang mencapai 140,15% dari target dan restoran yang mencatat 137,10%. Selain itu, pajak hiburan juga mencatat kenaikan yang signifikan mencapai 253,85% dari target awal. Meskipun demikian,

ada beberapa jenis pajak seperti air tanah dan MBLB yang tidak mencapai target yang diharapkan, mencatatkan realisasi di bawah 100%.

Perbandingan target dan realisasi pajak daerah Kota Tasikmalaya dari tahun 2021 hingga 2023 di atas menunjukkan variasi yang mencerminkan kinerja positif dengan beberapa fluktuasi. Pada tahun 2021, penerimaan pajak daerah secara keseluruhan mencapai 103,71% dari target perubahan, dengan beberapa pajak seperti pajak hotel, restoran, dan hiburan melebihi target secara signifikan. Tahun 2022 melanjutkan tren positif, dengan realisasi keseluruhan mencapai 103,83% dari target murni dan 94,49% dari target perubahan. Pajak hiburan menunjukkan peningkatan paling signifikan, sementara PBB-P2 dan BPHTB gagal mencapai target.

Berdasarkan penelitian ini menunjukkan implementasi kebijakan pajak daerah di Kota Tasikmalaya belum mencapai efektivitas yang memadai, seperti tercermin dari beberapa fenomena utama. Pertama, kesiapan dan kemampuan organisasi Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam mendukung implementasi kebijakan pajak masih terbatas. Hal ini terlihat dari keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai, yang menghambat kemampuan penerapan kebijakan pajak secara efektif dan efisien. Kurangnya dukungan ini berpotensi mengurangi kemampuan pemerintah dalam mengelola dan memproses data pajak dengan baik. Kedua, ketersediaan data mengenai objek pajak masih kurang akurat, berpotensi menyebabkan kesalahan dalam penetapan tarif dan target pajak. Sistem pendataan yang tidak terintegrasi dengan baik memperburuk masalah ini, sehingga proses penentuan tarif pajak menjadi tidak sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.

Ketiga, kelemahan dalam sistem informasi yang mendukung pengumpulan dan pengelolaan data pajak turut menghambat kinerja pengumpulan pajak. Kurangnya integrasi antara berbagai sistem informasi dari instansi terkait menyebabkan ketidakcocokan data dan memperlambat proses koordinasi serta analisis yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Terakhir, rendahnya kesadaran pajak dan persepsi negatif terhadap pemerintah juga berkontribusi pada masalah ini. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan ketidakpercayaan terhadap transparansi serta efisiensi penggunaan dana pajak oleh pemerintah dapat mengurangi motivasi masyarakat untuk mematuhi kewajiban pajak mereka.

Cheema dan Rondinelli (Subarsono, 2005) mengidentifikasi beberapa elemen kunci yang mempengaruhi penerapan kebijakan, termasuk kondisi lingkungan, interaksi antar organisasi, sumber daya yang tersedia, serta karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Di Kota Tasikmalaya, elemen-elemen ini berperan penting dalam implementasi kebijakan pajak. Faktor-faktor seperti lingkungan sosial dan budaya yang kurang mendukung, koordinasi yang lemah antar instansi, keterbatasan dalam sumber daya manusia dan non-manusia, serta struktur birokrasi yang tidak efisien, semuanya berdampak pada kegagalan pelaksanaan kebijakan pajak yang efektif.

KESIMPULAN

Kesimpulan tentang implementasi kebijakan Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, khususnya tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Tasikmalaya yang belum maksimal disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak masih menjadi kendala utama. Banyak wajib pajak yang belum memahami pentingnya kontribusinya terhadap pembangunan daerah. Kedua, keterbatasan dalam pendataan dan validasi objek pajak, terutama di wilayah yang sulit dijangkau, menyebabkan banyak potensi pajak yang belum teridentifikasi dengan baik. Ketiga, adanya ketidaksesuaian antara penetapan nilai objek pajak dengan kondisi aktual di lapangan, yang membuat beberapa wajib pajak merasa terbebani dan enggan membayar. Keempat, kurangnya upaya pengawasan dan penegakan hukum terhadap penunggak pajak mengakibatkan rendahnya disiplin pembayaran. Terakhir, dukungan teknologi yang belum optimal, seperti sistem administrasi perpajakan yang masih manual, turut menghambat proses pemungutan pajak yang efisien dan efektif. Semua faktor ini berkontribusi terhadap pencapaian target PBB-P2 yang belum maksimal di Kota Tasikmalaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2008). *Kebijakan Publik*. Jakarta: Grafindo Media Pratama.
- Cheema, G. Shabbir & Rondinelli, Dennis A. (dalam Subarsono, 2005). *Implementasi Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. (2003). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Upper Saddle River: Pearson Education.
- Eka, dkk. (2017). *Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) untuk Peningkatan Pendapatan Daerah*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 12(3), 245-259.
- Nuhra. (2017). *Peran Pajak Bumi dan Bangunan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan Tantangan Implementasinya*. Jurnal Administrasi Publik, 15(2), 180-194.
- Subarsono, Arif. (2005). *Kebijakan Publik: Konsep dan Implementasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan: Dari Teori ke Praktek*. Bandung: Pustaka Setia.
- Wahab, Halim. (2008). *Kebijakan Publik: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widodo, S. (2007). *Kebijakan Publik dan Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Praktek*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.